



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KARO. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ringkas Bangun, S.H., beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 304, Berastagi Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor W2-A14/8/HK.05/III/2018 dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wilki Arbi, S.H, Faisal Wan, S.H., dan Irwansyah, S.H., para Advokad pada Faris Law Office, beralamat di Jln. T. Imam Bonjol No. 12.Alt.II Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 3 Maret 2018 dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Kbj tanggal 5 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi
 - Menolak Eksepsi Termohon;
- II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Ternohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilanbn Agama Kabanjahe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III . Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6000.000,-00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah sebagai kewajiban akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 18 September 2018 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Kbj, tanggal 5 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 4 Oktober 2018. Sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 25 Oktober 2018.

Bahwa, Pembanding dan Terbanding masing-masing menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 7 November 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 20 September 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R. Bg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Kbj tanggal 5 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo* untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan talak yang diajukan Pemohon/Terbanding adalah permohonan prematur dan tidak layak untuk diperiksa karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon/Terbanding wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atasan atau Surat keterangan Tertulis dahulu dari Pejabat" akan tetapi harus diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut bukan merupakan hukum acara di Pengadilan Agama tetapi merupakan Peraturan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang melarang Pengadilan Agama untuk melayani pendaftaran cerai dari seorang Pemohon yang berstatus PNS yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan jika pengajuan permohonan cerai dimaksud sudah dilakukan sedang surat izin pejabat belum ada, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberi waktu selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* tidak dapat digolongkan sebagai permohonan yang prematur, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon/Terbanding yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menikah tanggal 20 Januari 2008, dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikarunia anak;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding membantah telah terjadi pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu didengar saksi dari keluarga Pemohon/Terbanding dan keluarga Termohon/Pembanding selanjutnya Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Paman Pemohon/Terbanding dan saksi kedua adalah Tetangga Pemohon/Terbanding tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dimana saksi pertama hanya mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah dari cerita Pemohon/Terbanding, sedangkan saksi kedua hanya mendengar keduanya bertengkar karena saksi masih bertetangga, namun demikian kedua saksi telah mengetahui secara langsung akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sedangkan saksi 1 (satu) Termohon/Pembanding yaitu abang kandung Termohon/Pembanding telah melihat terjadi pertengkaran antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Demikian pula dengan saksi 2 (dua) Termohon/Pembanding pernah melihat Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding bertengkar karena Pemohon/Terbanding menuduh Termohon/Pembanding berselingkuh. Sedangkan Saksi 3 (tiga) Termohon/Pembanding tidak pernah melihat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertengkar, dan hanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi. Dan ketiga saksi Termohon/Pembanding tersebut mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Pemohon/Terbanding mengenai pertengkaran tidak dilandasi dengan pengetahuan para saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R. Bg, hanya mendengar dari keluhan Pemohon/Terbanding, namun para saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, demikian pula saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding satu sama lain saling bersesuaian karena itu keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dihubungkan dengan Termohon/Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan saat perkara ini diperiksa di tingkat banding antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama berpisah Pemohon/Terbanding tidak berkeinginan untuk rukun kembali. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak ada perselisihan yang tajam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami isteri tersebut terdapat perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah mengalami perpecahan dan apabila perkawinan telah pecah, maka hati keduanya telah pecah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, sehingga dengan demikian perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Mempertahankan perkawinan yang telah pecah adalah hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan talak Pemohon/Terbanding patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau mulai bulan Maret 2018 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
4. Apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, dimohonkan kepada Pengadilan menjatuhkan hukuman paksa (*dwangsom*) berupa uang sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama iddah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan uang iddah sebesar Rp6000.000,00,- (enam juta rupiah), karena jumlah tersebut telah memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), namun Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tetap pada tuntutan semula, mayoritas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan Majelis hakim tingkat pertama tersebut belum memenuhi standar kebutuhan sehari-harinya dan belum sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka perlu menambah jumlah nafkah lampau tersebut menjadi Rp2000.000.00, X 10 bulan sehingga berjumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai mut'ah, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp9.500.000,00,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutan semula, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat/Pembanding) berlangsung sudah sekitar 10 tahun lamanya dan perceraian atas kehendak suami, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami *in casu* Tergugat/Terbanding kepada isterinya (Penggugat/Pembanding) (vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu menambah jumlah mut'ah yang dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/ Pembanding adalah sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menuntut uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yaitu sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat/Terbanding lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai tuntutan uang *dwangsom* ini, telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena senyatanya tuntutan Penggugat tersebut berkaitan dengan pembayaran uang sehingga tidak dapat diterapkan dalam putusan perkara ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606 Rv. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pengugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat/Pembanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Penggugat/Pembanding tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Kbj. tanggal 5 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* sudah seharusnya diperbaiki dengan perubahan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabanjahe, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu Hakim anggota I Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H. yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa istimewa dari Pemohon/Pemberi Kuasa Teja Ardian, S.E. bin Seniman kepada Kuasanya Wilki Arbi, S.H. Irwansyah, S.H., masing-masing Advokat pada Faris Law Office, dimana di dalam surat kuasa tersebut Pemohon tidak dapat secara langsung menghadiri mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, namun setelah diselidiki dalam surat kuasa istimewa dimaksud, tidak mencantumkan/melampirkan alasan ketidakhadiran Pemohon dalam proses mediasi dimaksud, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak menghadiri pertemuan mediasi, namun kalau sekiranya tidak dapat menghadiri secara langsung (*inpersoon*) boleh dihadiri kuasanya, tetapi harus berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan maksud Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon/Terbanding dalam proses mediasi atau dihadiri oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa yang tidak memenuhi syarat, maka Pemohon/Terbanding dianggap tidak beriktikad baik dalam proses pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2.a) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan para pihak atau kuasa hukumnya untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dinyatakan tidak beriktikad baik dalam menjalankan proses perkara ini, karena menggunakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, maka Hakim anggota I yang ikut memeriksa perkara dalam tingkat banding tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk menceraikan isterinya, sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan isterinya dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka materi perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu Hakim Anggota I menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) sebagai mana tersebut di atas dan telah di lakukan musyawarah untuk menyatukan pendapat tersebut akan tetapi tidak berhasil mencapai mufakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil suara terbanyak. Namun demikian Hakim Anggota I menyatakan tidak berkeberatan untuk ikut menandatangani putusan dengan amar seperti di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Kbj. tanggal 5 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*;

I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan Kepada Penggugat sebagai berikut berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah (lampau) sejumlah Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai kewajiban akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Dr. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.i, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mansur Muda Nasution., S.H. M.H., dan Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
dto.

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.i.

Hakim Anggota
dto.

Drs.H. Mansur Muda Nasution S.H., M.H.

Hakim Anggota
dto.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto.

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah	= Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--